

## Politik Uang Di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

<sup>1</sup>Moh. Maliki, <sup>2</sup>Hasanuddin, <sup>3</sup>Auradian Marta  
<sup>123</sup>Universitas Riau

Korespondensi : ellandalusya334@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik politik uang yang mewarnai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2020 dan faktor penyebab terjadinya praktik politik uang tersebut. Teori yang digunakan untuk menganalisis fenomena ini yaitu teori oleh Bumke (2021) yang mengidentifikasi politik uang yang terdiri atas vote brokers, vote buying, dan korupsi politik. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya politik uang menggunakan pengembangan teori pilihan rasional dan penyesuaian dengan temuan di lapangan. Lokasi penelitian ini yakni di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara dan penelusuran dokumen. Hasil penelitian yang didapatkan adalah Praktik politik uang yang terjadi melibatkan adanya vote brokers yang menjadi perantara memberikan uang kepada pemilih dengan melakukan praktik vote buying untuk memenangkan suara sehingga terjadinya korupsi politik didalamnya. Praktik politik uang ini telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan dengan 6 (enam) dugaan pelanggaran politik uang yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan ini, hanya 2 (dua) kasus yang terbukti dan diproses pidana. karena sulitnya mendapatkan bukti. Faktor-faktor yang menyebabkan praktik politik uang yaitu hubungan patron-klien, rendahnya party-id, kurangnya pendidikan politik, ekonomi, budaya, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Praktik politik uang yang terjadi telah mencederai proses demokrasi sehingga proses demokrasi yang berlangsung tidak sesuai prinsip luberjurdil.

**Kata kunci :** Politik Uang; Pemilihan Kepala Daerah; Demokrasi.

### Abstract

This research aims to analyze the practice of money politics that colored the implementation of the Pelalawan Regency Regional Head Election in 2020 and the factors that caused the practice of money politics. The theory used to analyze this phenomenon is the theory by Bumke (2021) which identifies money politics consisting of vote brokers, vote buying, and political corruption. To analyze the factors causing the occurrence of money politics using the development of rational choice theory and adjustments to the findings in the field. The location of this research is Pelalawan Regency, Riau Province. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques conducted by interviews and document searches. The results of the research obtained are that the practice of money politics that occurs involves vote brokers who become intermediaries giving money to voters by practicing vote buying to win votes so that political corruption occurs therein. The practice of money politics has been followed up by the Pelalawan Regency Bawaslu with 6 (six) alleged violations of money politics handled by the Pelalawan Regency Bawaslu, only 2 (two) cases were proven and processed criminally. due to the difficulty of obtaining evidence. Factors that cause the practice of money politics are patron-client relationships, low party-id, lack of political education, economy, culture, and low levels of public education. The practice of money politics that occurs has harmed the democratic process so that the ongoing democratic process is not in accordance with the principle of luberjurdil.

**Keyword:** Money Politics; Regional Head Elections; Democracy

## 1. PENDAHULUAN

Reformasi yang terjadi tahun 1998 menginginkan perubahan di berbagai aspek turut membawa perubahan dalam tata kelola di daerah salah satunya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam kurun waktu sepuluh tahun penerapan Undang Nomor 32 Tahun 2004, pada tahun 2014 pemerintah kemudian melakukan perubahan peraturan mengenai pemerintahan daerah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dari tahun 2014 hingga sekarang menjadi undang-undang atau aturan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai amanah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbaiki lagi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka sejak tahun 2004 hingga saat ini kepala daerah dipilih secara langsung dengan nama pemilihan kepala daerah.

Adapun pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Undang-undang ini juga mengamanatkan tentang Pemilihan kepala daerah secara serentak. Pemilihan Kepala Daerah serentak telah usai dilaksanakan pada desember 2020 lalu. Salah satu bentuk mekanisme/proses demokrasi di daerah adalah dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pilkada merupakan sarana untuk menyatakan kedaulatan dan menegaskan yang dilakukan oleh pemilih dan bahwa pemilih adalah penduduk setempat yang ada di daerah tersebut. Dalam proses sistem politik lokal kehidupan berdemokrasi yang digelar dalam jangkauan skala lokal, tentang pengaturan kekuasaan yang terjadi dalam skala lokal, dan tentang wujud nyata dari demokrasi lokal dalam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat-berbangsa-bernegara di tingkat lokal (Ibrahim 2013).

Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu ajang refleksi dalam melihat wajah demokrasi pada aras lokal. Pemilihan Kepala Daerah merupakan ajang mendapatkan legitimasi masyarakat untuk melaksanakan dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat daerah. Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

Sebagus apapun sebuah negara yang ditata secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan selalu dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau tidak. Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-pemimpinnya. Pemilihan memerlukan perangkat lain untuk mendukung proses pemilihan (Huda 2005).

Secara umum dikatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung itu lebih demokratis. Setidaknya ada dua alasan mengapa gagasan pemilihan langsung dianggap perlu. Pertama, untuk lebih membuka pintu bagi tampilnya kepala daerah yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri. Kedua untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan ditengah jalan.

Namun salah satu tantangan demokrasi yang sangat besar saat ini adalah politik uang yang sangat sulit dihindari dan juga sulit dipantau (Hasibuan et al. 2023). Dalam negara demokrasi, berkembangnya politik uang secara perlahan menggerogoti prinsip kedaulatan tertinggi yang berada ditangan rakyat, karena suara rakyat dapat ditebus dengan uang (Abdiellah, Muharram, and Julianingsi 2022). Rakyat dengan sangat mudah dimobilisasi untuk memenangkan salah satu kandidat calon sebagai imbalan setelah diberikan sejumlah uang.

Politik uang dapat dikatakan sebagai suatu penyuapan. Kategori penyuapan karena politik uang mengandung kecenderungan pemberian uang untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih atau tidak memilih kandidat (Herman 2022). Maraknya politik uang secara perlahan akan merusak prinsip demokrasi itu sendiri, karena suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dapat ditebus dengan rupiah (Nabila, Prananingtyas, and Azhar 2020).

Praktik politik uang yang dilakukan oleh para elit politik dengan tujuan untuk membeli suara rakyat, antara lain: uang merupakan akar permasalahan dan kerusakan bangunan pemerintahan dan demokrasi, dan kekuatan praktik suap telah masuk ke dalam pori-pori atau jaringan kehidupan masyarakat yang paling dalam (Ramadhan et al. 2024). Elit politik bertindak sebagai patron yang memiliki sumber daya (dalam hal ini uang) yang digunakan untuk membeli suara masyarakat agar memilihnya dalam proses pemilihan di bilik suara. Uang ini diberikan oleh perantara atau disebut dengan vote brokers. Mereka inilah yang menjadi perpanjangan tangan patron (calon) untuk memberikan uang sehingga terjadinya praktik politik uang (vote buying)

Politik uang tidak hanya dengan menggunakan uang pribadi, namun juga terjadi setidaknya dengan memanfaatkan program-program yang dibiayai oleh anggaran negara (APBD) untuk membentuk masyarakat bahwa keberhasilan program itu adalah jasa orang tertentu yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Program hibah atau bantuan direkayasa sedemikian rupa agar masyarakat melihat bahwa hibah atau bantuan tersebut adalah kemurahan hati dari bakal calon tertentu (Gaffar and Budiarti 2012).

Disamping itu, pasangan calon memberikan bantuan kepada organisasi atau kelompok masyarakat, termasuk memberikan sejumlah uang atau barang dengan permintaan untuk memilih pasangan calon tertentu. Ekses semacam ini sungguh memperhatikan dan merusak prinsip demokrasi dan sendi-sendi negara hukum yang akibatnya merugikan masa depan otonomi daerah, karena yang menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah seseorang pejabat yang diproduksi dari latar belakang, prosedur dan visi yang tidak fair dan tidak didasarkan pada kriteria 5 objektif untuk sebagai pemimpin publik yang berkualitas baik moral, pengetahuan, pengalaman, kemampuan maupun komitmennya terhadap kepentingan rakyatnya.

Disisi lain, ada juga yang mensinyalir bahwa dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung oleh rakyat ternyata membutuhkan kost atau biaya yang tinggi. Apalagi dengan jumlah penduduk dan luas wilayah masing-masing daerah yang sulit yang dijangkau dalam satu hari dan tingkat pendapatan atau ekonomi masyarakat yang relatif rendah dan masih banyak yang menganggur tentu lahan yang sangat subur untuk bermain kotor dengan politik uang dalam proses pemilihan kepala daerah.

Akibatnya secara hukum ekonomi bahwa dengan biaya politik yang demikian tinggi akan mendorong bagi yang terpilih untuk berusaha bagaimana kost atau biaya tersebut akan cepat kembali, pada umumnya para kepala daerah dan wakil kepala daerah berusaha pada tahun pertama, kedua, dan ketiga mencari peluang termasuk mengatur dan melakukan lobi kepada para anggota panitia anggaran di DPRD agar pospos belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah di perbesar (Juanda 2008).

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum mengatur pemberian sanksi terhadap pelaku politik uang. Selain itu politik uang diatur dalam Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di mana disebutkan bahwa putusan dan sanksi ialah diskualifikasi. Politik uang yang masih marak terjadi di Kijang Bintan, Kawal Bintan, dan Lingga disebabkan kurangnya pengawasan dan kurangnya pendidikan/ pemahaman masyarakat (Lestari et al. 2024). Pada pilkada di Kota Serang politik uang di narasikan sebagai 'sumbangan' dan masyarakat menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa (Culiah and Dermawan 2022). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 166 dugaan pelanggaran berupa politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 (CNN Indonesia 2021).

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten ikut yang menyelenggarakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah untuk bupati dan wakil bupati. Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan diikuti oleh empat pasangan calon. Pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memenangkan kontestasi pilkada ini yaitu pasangan Zukri Misran – Nasarudin dengan perolehan persentase suara yakni 40.01%. Zukri Misran – Nasarudin menjadi kepala daerah baru setelah kepala daerah petahana dua periode telah habis masa jabatannya.

Tabel 1. Kandidat calon bupati dan wakil bupati pemilihan kepala daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2020

No.	Kandidat	Partai koalisi	Persentase suara
1.	Abu Mansur Al Matridi - Habibi Hapri	PAN, Hanura	13,28%
2.	Zukri Misran – Nasarudin	PDI-P, PKB, PPP	40,01%
3.	Husni Tamrin - Tengku Edy Sabli	Gerindra, Demokrat	23,46%
4.	Adi Sukemi - Muhammad Rais	Golkar	24,24%

Sumber data: Komisi Pemilihan Umum Pelalawan 2020

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah hingga saat ini masih diwarnai dengan berbagai pelanggaran. Pelanggaran pilkada yang diproses Bawaslu Riau diantaranya yaitu dugaan politik uang yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon namun kejadiannya telah lewat dari tujuh hari kejadian (Detiknews 2020). Tidak luput dengan Pemilihan Kepala Daerah Pelalawan, sebanyak enam pelanggaran ditemui selama 30 hari kampanye Pilkada Pelalawan 2020 (Antaraneews.com 2020). Berikut merupakan temuan dan laporan pada Pemilihan Kepala Daerah Pelalawan tahun 2020.

Tabel 2. Temuan dan laporan pelanggaran yang diregister pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2020

No.	Jenis	Jumlah	Jenis Pelanggaran			
			Administrasi	Etik	Pidana	Hukum Lainnya
1.	Temuan	16	2	1	7	6
2.	Laporan	4	0	0	4	0
Jumlah		20	2	1	11	6

Sumber data: Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pelalawan

Bentuk politik uang tidak hanya pemberian uang saja, tetapi ada bentuk lain seperti pengobatan gratis, bantuan pembangunan, ataupun sarana umum (Hafrida 2021). Bawaslu Pelalawan menemukan adanya indikasi praktik politik uang dalam bentuk bantuan dari dinas sosial oleh salah satu pasangan calon dengan adanya tas yang berisi bantuan dan bertuliskan nama salah satu pasangan calon tersebut (Republika.co.id 2020).

Ketua kelompok PKH (Program Keluarga Harapan) yang bernama Susi Yanti yang berperan sebagai vote brokers (perantara), adapun modus pelanggaran politik uang yang dilakukan adalah dengan memberikan tas yang ada nama, foto, dan tag line salah satu calon Bupati Pelalawan Tahun 2020 secara bersamaan dengan pemberian bantuan sosial berupa sembako kepada anggota kelompok PKH (Program Keluarga Harapan) (Faridhi, Yandra, and Fahmi 2022).

Adi Sukemi Menghadiri kegiatan final lomba Qasidah dan Rebana yang diadakan oleh pengurus organisasi Ikatan Istri Partai Golkar. Adi Sukemi terlihat memberi hadiah secara simbolis kepada pemang lomba yang terlihat pada akun Facebook yang memposting kegiatan tersebut dan ada foto dengan memperagakan simbol jari dan dalam kolom komentar juga ada ucapan dukungan kepada Adi Sukemi agar terpilih menjadi Bupati Pelalawan Tahun 2020 (Faridhi et al. 2022).

Bentuk pembelian suara di daerah dalam momentum pemilihan kepala daerah pada umumnya adalah melalui vote buying berupa amplop berisi uang dengan pembagian jumlah yang diberikan. Pola pembelian suaranya adalah pembelian suara menjelang pemilihan dan serangan fajar (Kurniadi and Ulzikri 2022). Modus pelanggaran politik uang yang dilakukan adalah dengan cara menjadi tim survei pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 ditingkat Kabupaten, dan Simson Siahaan juga meminta sembako kepada orang kepercayaan salah satu pasangan calon bupati Pelalawan tahun 2020 yang selanjutnya sembako tersebut disimpan ditempat tinggalnya (Faridhi et al. 2022).

Secara keseluruhan selama berlangsungnya proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Pelalawan merangkum data pelanggaran pemilu yang terjadi.

Tabel 3. Data pelanggaran pemilu pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2020

No.	Jenis pelanggaran	Jumlah
1.	Pelanggaran kode etik	1 Pelanggaran
2.	Pelanggaran administrasi	2 Pelanggaran
3.	Pelanggaran netralitas ASN	6 Pelanggaran
4.	Pelanggaran perangkat desa	1 Pelanggaran
5.	Pelanggaran tindak pidana pemilihan	12 Pelanggaran
Jumlah		22 Pelanggaran

Sumber data : Bawaslu Pelalawan 2021

Politik uang yang dilakukan oleh partai politik dapat mempengaruhi perolehan suara pada pemilihan umum, meskipun dengan pengaruh yang berbeda tergantung pada partai politiknya (Wijayati 2020). Praktik politik uang yang dilakukan oleh calon atau kontestan politik tertentu, pastinya memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu berusaha mendapatkan dukungan dari masyarakat dan berhasil memenangkan pemilu, sehingga untuk mendapatkan keuntungan tersebut maka calon atau kontestan politik berusaha melakukan strategi politik uang untuk mendapatkan tujuannya tersebut.

Sementara dalam hal ini masyarakat sebagai penerima imbalan yang diberikan oleh calon atau kontestan politik berusaha memanfaatkan momentum pemilu tersebut, untuk mendapatkan keuntungan dimana mereka mendapatkan sejumlah imbalan yang menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat. Keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat inilah yang menyebabkan kemudian masyarakat berusaha memanfaatkan momentum pemilu tersebut untuk mendapat dan menambah keuntungan.

Terlebih lagi sebagian besar masyarakat yang menjadi sasaran politik uang tersebut adalah masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, dan memiliki pengetahuan yang rendah mengenai pemilu itu sendiri, sehingga sangat mudah dipengaruhi dan dimobilisasi untuk memilih seorang calon atau kontestan politik tertentu dalam pemilu tersebut. Sementara kerugian yang dialami oleh masyarakat dalam praktik politik uang bukanlah merupakan kerugian yang didapatkan secara langsung, melainkan dampak kerugian yang sifatnya tidak langsung, artinya bahwa kerugian atau dampak negatif dari pemilu tersebut tidak dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa justru dampak kerugian yang mungkin terjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang mereka dapatkan selama ini dalam praktik politik uang. Masyarakat menganggap politik uang yang diberikan sebagai sebuah 'bantuan sebagai pemberian untuk meminta dukungan suara' (Kurniawan and Wahyuni 2023).

Kerugian jangka panjang tersebut tidak disadari oleh masyarakat selama ini karena kerugiannya tidak dirasakan secara langsung, hal ini juga disebabkan karena kurangnya kesadaran yang dimiliki masyarakat akibat dari rendahnya kualitas pendidikan dari masyarakat itu sendiri, dan pada akhirnya menyebabkan masyarakat memiliki pengetahuan yang kurang, terutama pendidikan politik dan menyebabkan akhirnya masyarakat memiliki sikap pragmatis dan acuh terhadap pemerintah, sehingga tidak memperdulikan dampak jangka panjang yang diakibatkan oleh praktik politik uang yang dilakukan dalam pemilu tersebut. (Fitriani1 and , L Wiresapta Karyadi 2019).

Praktik politik uang dan politik transaksional telah menjadi hal yang lumrah dan mengakar karena “penjual dan pembeli” memberikan suara dalam agenda politik lima tahunan (Utami et al. 2020). Praktik money politics secara masif terjadi disetiap Pemilu. Fakta tersebut sekaligus menunjukkan bahwa praktik money politics kurang cocok diibaratkan dengan orang yang sedang buang angin. Dimana baunya menyengat kemana-mana tapi siapa yang mengeluarkan bau busuk tersebut tidak diketahui. Namun dalam money politics, pada dasarnya bukanlah seperti orang buang angin. Pelakunya sudah sangat jelas, disana ada calon atau para politisi dan disana juga ada masyarakat.

Pertanyaan selanjutnya adalah jika orangnya sudah diketahui, lalu kenapa masih susah untuk membuktikan praktik politik uang. Jawabannya sangat singkat, pertama: karena semua orang terlibat dalam praktik politik uang dan kedua praktik politik uang tidak dianggap sebagai sebuah penyimpangan oleh banyak orang, apalagi ketika politik uang dilakukan dengan berselubung agama, budaya dan sosial. Politik uang juga menghancurkan moralitas dan integritas dalam politik, sehingga terjadi penyelewengan dan korupsi (Arsana 2022).

Jika demikian apakah praktik politik uang akan dibiarkan begitu saja? Atau apakah praktik politik uang hanya menjadi perbincangan dan diskusi tapi tidak ada langkah pencegahan. Jawabannya juga sudah sangat jelas, bahwa politik uang membawa dampak yang buruk. Secara makro paktek politik uang dapat dipastikan akan mengeluarkan biaya yang besar atau banyak. Ketika dana yang dikeluarkan sangat besar maka si pelaku akan berusaha untuk mengembalikannya. Caranya tentu dengan melakukan penyelewengan kekuasaan seperti eksploitasi APBD, kapitalisasi kebijakan, dan eksploitasi sumber daya.

Politik uang juga berpotensi untuk menghancurkan modal sosial dan modal politik yang berkembang pada masyarakat. Modal sosial dan modal politik merupakan aspek informal dari tatanan masyarakat. Politik uang yang dilakukan dapat menghambat pembangunan politik di tengah masyarakat (political depelopment) dan menurunkan kualitas demokrasi (Nurjulaiha and Rafni 2022). Praktik politik uang lama kelamaan akan menghancurkan kepercayaan, kegotongroyongan, kesopanan dan sifat informal lainnya (Putra 2017). Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai anomali yang terjadi, maka penulis akan melakukan kajian penelitian dengan tema “Politik Uang Di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020”.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya (Anggito and Setiawan 2018). Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kabupaten Pelalawan ini ditetapkan sebagai lokasi penelitian dan objek penelitian. Penetapan Kabupaten Pelalawan menjadi lokasi penelitian dikarenakan adanya kemenarikan pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2020. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

Sumber data dalam penelitian ini atau bisa disebut dengan informan penelitian. Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau narasumber. Informan penelitian yang di ambil

peneliti ialah informan yang mengetahui permasalahan dan dapat memberikan informasi serta data yang akurat. Dalam menentukan informan penelitian yang menjadi subjek pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dimaksud diambil karena orang tersebut yang dianggap paling tahu atau memahami tentang apa yang kita harapkan (Wijaya 2019).

Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumen. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu melalui tiga alur aktivitas bersamaan antara reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, abstraksi, serta mentransformasikan data dalam bentuk catatan atau transkrip. Data yang diperoleh sifatnya sangat luas dan kaya dengan berbagai informasi, maka harus direduksi dengan cara membuat kode atau kategori dari data tersebut.

Tahap berikutnya penyajian data yang merupakan tahap untuk menyajikan data secara sistematis berdasarkan kategorisasi dalam tahap reduksi data. Data disusun secara sistematis dengan diberi konteks dan naratif sehingga menjadi dasar untuk membangun argumentasi. Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi yang merupakan tahap untuk menemukan kejelasan dan pemahaman terhadap persoalan yang diteliti. Pada tahap ini dilakukan penafsiran dan penetapan hubungan antar kategori data untuk dapat menjawab permasalahan penelitian (Hartono 2018).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Praktik Politik Uang dalam Pilkada Kabupaten Pelalawan Tahun 2020**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 merupakan momen politik yang penting dan penuh tantangan. Dengan melibatkan 270 daerah, termasuk Kabupaten Pelalawan, proses Pilkada kali ini mengalami penyesuaian jadwal dan tahapan akibat wabah global. Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020, jadwal Pilkada diundur dari semula 23 September menjadi 9 Desember 2020. Di Kabupaten Pelalawan sendiri, pemilihan diikuti oleh empat pasangan calon kepala daerah dengan suasana politik yang cukup dinamis karena petahana tidak mencalonkan diri kembali.

Tingginya tensi politik menjelang pemungutan suara mendorong berbagai upaya pemenangan yang intensif dari masing-masing kandidat. Masa kampanye menjadi ajang konsolidasi kekuatan politik yang tidak hanya diwarnai dengan mobilisasi sumber daya, tetapi juga indikasi kuat terjadinya praktik politik uang. Politik uang dalam konteks ini dipahami sebagai tindakan membujuk pemilih melalui pemberian uang, barang, atau janji politik guna memengaruhi pilihan mereka.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, praktik tersebut dikategorikan sebagai pemberian uang atau materi lain dalam konteks jual beli suara. Bumke (2021) mengelompokkan politik uang ke dalam tiga dimensi, yakni: vote buying (pembelian suara secara langsung), vote broker (perantara atau calo suara), dan korupsi politik (suap untuk memperoleh kebijakan tertentu atau keuntungan politik lainnya).

Berdasarkan data dari Bawaslu Kabupaten Pelalawan, ditemukan enam kasus dugaan tindak pidana politik uang selama Pilkada 2020, baik dari hasil pengawasan langsung maupun laporan masyarakat. Dugaan pelanggaran tersebut ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu Pelalawan dengan klasifikasi berdasarkan pelapor, modus operandi, dan hasil penanganan pelanggaran. Berikut merupakan pembahasan terkait pelanggaran tindak pidana politik uang dan temuan penelitian yang dikaitkan dengan teori Bumke.

**a. Pelaku (Vote Brokers) pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pelalawan Tahun 2020**

Praktik politik uang merupakan fenomena yang terus menjadi tantangan dalam sistem demokrasi elektoral di Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam konteks Pilkada Kabupaten Pelalawan tahun 2020, praktik politik uang ditemukan dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun terselubung, serta melibatkan berbagai aktor yang dikenal sebagai vote brokers.

Menurut Bumke, vote broker adalah individu atau kelompok yang mewakili kandidat dalam mendistribusikan uang atau barang kepada pemilih guna memengaruhi pilihan politik mereka. Para vote broker ini memainkan peran strategis dalam menghubungkan kandidat dengan masyarakat pemilih melalui transaksi elektoral yang seringkali bersifat informal dan sulit dibuktikan secara hukum. Mereka bisa berasal dari berbagai latar belakang, antara lain kandidat politik, partai politik, pejabat pemerintah, serta pendukung atau donatur kampanye.

Salah satu narasumber, Sohibul Ahsan, Sekretaris DPC PKB Kabupaten Pelalawan dan anggota tim sukses pasangan calon nomor urut 2, mengungkapkan bahwa secara ideal mereka menginginkan kontestasi politik yang bebas dari praktik politik uang. Namun, dalam kenyataannya, ia menyatakan bahwa setiap pasangan calon memiliki pendekatan tersendiri untuk meraih dukungan pemilih. Hal ini menunjukkan pengakuan implisit bahwa politik uang merupakan bagian dari dinamika yang sulit dihindari dalam Pilkada, meskipun tidak secara eksplisit masuk dalam strategi resmi tim sukses.

Data dari Bawaslu Kabupaten Pelalawan mencatat adanya laporan dugaan pelanggaran berupa praktik politik uang yang melibatkan calon Bupati Pelalawan tahun 2020, Adi Sukemi, dan juru kampanye pasangan calon, Nasaruddin. Modus yang dilakukan adalah pemberian uang kepada pemilik rumah tempat berlangsungnya kampanye, yang selanjutnya mendistribusikannya kepada peserta kampanye masing-masing sebesar Rp50.000. Namun, penanganan kasus ini oleh Sentra Gakkumdu dihentikan karena dinilai tidak memenuhi unsur alat bukti yang cukup untuk dilanjutkan ke proses hukum.

Dalam kasus ini, peran vote broker diperankan oleh pemilik rumah yang menjadi penghubung antara kandidat dan masyarakat. Meskipun tidak terbukti secara hukum, indikasi adanya praktik politik uang sudah sangat jelas. Tim sukses pasangan calon, yang terdiri dari kader partai dan simpatisan, bekerja bersama dalam menggalang suara, termasuk dengan menggunakan metode transaksional yang melibatkan vote broker di lapangan.

Dari sudut pandang tim sukses pasangan calon nomor urut 3, Yusri, Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Pelalawan, menyampaikan bahwa politik uang merupakan masalah utama yang mencederai demokrasi. Ia menyoroti penggunaan birokrasi dan bantuan sosial secara politis untuk mendulang suara oleh petahana, dan menyatakan bahwa pihaknya berusaha bersaing secara fair dengan menawarkan program dan gagasan kepada masyarakat, bukan dengan uang.

Pandangan yang lebih terbuka diungkapkan oleh Jaka Endang, Wakil Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Pelalawan dan tim sukses pasangan calon nomor urut 4. Ia secara lugas menyatakan bahwa “semua peserta melakukannya” dan bahwa masyarakat saat ini cenderung hanya memilih jika ada imbalan uang. Pernyataan ini menunjukkan bahwa praktik politik uang telah menjadi keniscayaan dalam proses pemilihan, tidak hanya di tingkat pilkada, tetapi juga dalam pemilihan legislatif dan kepala desa.

Bukti lain tentang praktik politik uang ditemukan oleh Bawaslu dalam bentuk pemberian sembako kepada tim survei oleh seorang warga bernama Wira, yang diduga bekerja untuk salah satu pasangan calon. Namun, sebagaimana kasus sebelumnya, laporan ini juga dihentikan oleh Gakkumdu karena tidak memenuhi syarat dua alat bukti yang sah. Kesulitan dalam pembuktian kasus politik uang menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum. Hal ini diperkuat oleh pernyataan masyarakat seperti Ardiansyah, warga Kecamatan Pangkalan Kerinci, yang mengaku pernah menerima uang untuk memilih calon tertentu. Ia menyatakan bahwa praktik ini sudah menjadi kebiasaan dan diterima sebagai hal yang



“wajar.” Masyarakat, menurutnya, sering kali berpandangan pragmatis: jika para kandidat akan melupakan janji-janji kampanye mereka setelah terpilih, maka tidak ada salahnya menerima uang sebagai “imbalan” atas suara mereka.

Fenomena ini menunjukkan bahwa politik uang telah merasuki kesadaran kolektif masyarakat sebagai bagian dari ritual pemilihan, bukan sebagai pelanggaran. Para vote broker memainkan peran penting dalam skema ini. Mereka umumnya adalah individu yang memiliki pengaruh sosial di komunitas, seperti tokoh masyarakat, ketua RT/RW, atau relawan lokal. Praktik politik uang biasanya dilakukan dalam sistem tertutup, dengan metode distribusi yang tidak tercatat secara formal, misalnya dalam bentuk serangan fajar (pembagian uang pada pagi hari sebelum pemilihan).

Keberadaan vote broker telah mengaburkan batas antara kampanye legal dan manipulasi politik, serta menjadi tantangan serius bagi upaya mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil (luberjurdil). Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pengawasan ketat dari lembaga seperti Bawaslu, peningkatan literasi politik masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas. Dalam konteks regulasi, Bawaslu telah mengeluarkan berbagai instrumen hukum, seperti Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, serta Surat Edaran Bawaslu Nomor 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 yang menekankan larangan politisasi bantuan sosial. Namun, kelemahan dalam sistem pembuktian dan lemahnya sanksi terhadap pelanggar membuat regulasi ini kurang efektif dalam menekan praktik politik uang secara signifikan.

#### **b. Aktivitas (Vote Buying) pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pelalawan Tahun 2020**

Praktik politik uang atau vote buying merupakan fenomena yang nyata dan membudaya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pelalawan tahun 2020. Politik uang diartikan sebagai upaya memengaruhi pilihan politik masyarakat dengan memberikan uang, barang, atau janji tertentu. Praktik ini dilakukan menjelang pemungutan suara, umumnya pada hari-hari terakhir masa kampanye atau bahkan saat hari pemilihan, dalam bentuk yang dikenal luas oleh masyarakat sebagai serangan fajar. Serangan fajar merujuk pada pemberian uang atau barang seperti sembako, pulsa, atau kebutuhan pokok lainnya kepada pemilih oleh tim sukses, relawan, atau vote broker dari pasangan calon. Tujuannya adalah untuk mengunci suara pemilih menjelang hari pemilihan dan menghindari pengawasan ketat dari Bawaslu di masa tenang. Salah satu warga Pangkalan Kerinci, Fajri Aulia, mengungkapkan:

“Politik uang itu adalah uang saku untuk datang ke TPS dan imbalan minta dukungan suara yang biasanya diberikan oleh tim sukses, tapi ada juga masyarakat yang ikut menjadi bagian pada pagi hari pemilihan. Kalau pilihan kepala daerah dikasih Rp150.000 kadang sama sembako. Politik uang itu sudah biasa di setiap pemilihan, contohnya pilihan legislatif dan kepala daerah. Kalau ada calon yang memberi uang dan yang lain tidak, jelas saya memilih yang memberi uang. Menurut saya politik uang itu wajar, karena pemilihan sekarang pasti pakai uang. Tidak bisa dipungkiri bahwa semua orang memilih karena uang.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah menormalisasi praktik politik uang. Politik uang dipandang bukan sebagai pelanggaran, melainkan sebagai hal lumrah dan “kompensasi” untuk partisipasi dalam pemilu. Akibatnya, integritas pemilu terdegradasi karena pemilih tidak lagi memilih berdasarkan visi, misi, dan integritas calon, tetapi berdasarkan siapa yang memberi keuntungan material. Praktik ini juga sering dibenarkan oleh elite politik lokal. Jaka Endang, Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Organisasi DPC Partai Golkar Kabupaten Pelalawan, mengatakan:

“Tidak ada tekanan, namun kita harus berpikir logis juga karena pada dasarnya masyarakat juga butuh bantuan dan yang kita lakukan adalah dalam rangka membantu masyarakat karena masyarakat mau memilih pasangan calon kalau mereka mendapatkan bantuan.”

Pernyataan ini menunjukkan bagaimana politik uang dirasionalisasi sebagai bentuk “bantuan sosial” meskipun pada kenyataannya adalah transaksi politik untuk membeli suara. Praktik ini sangat

manipulatif karena mengeksploitasi kondisi ekonomi masyarakat dan mengaburkan batas antara bantuan sosial dengan suap politik. Dalam Pilkada Pelalawan 2020, terdapat beberapa laporan dugaan praktik politik uang yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pelalawan. Salah satu laporan disampaikan oleh warga berinisial EJA yang melaporkan Adi Sukemi, calon bupati saat itu, atas dugaan pemberian hadiah kepada pemenang lomba Qasidah dan Rebana dalam acara yang diselenggarakan oleh Ikatan Istri Partai Golkar. Namun, kasus ini tidak ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu karena dinilai tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

Kasus lain dilaporkan oleh warga berinisial I yang juga menuduh Adi Sukemi melakukan praktik politik uang melalui pemberian hadiah kepada pemenang lomba memancing. Akan tetapi, karena lomba tersebut diselenggarakan oleh pemilik kolam dan hadiahnya berasal dari iuran peserta, laporan ini juga tidak dapat diproses karena tidak cukup bukti. Kesulitan dalam membuktikan politik uang menjadi salah satu tantangan besar dalam penegakan hukum pemilu. Politik uang dilakukan secara tertutup, tanpa bukti fisik, dan pelaku maupun penerima saling menjaga rahasia. Masyarakat cenderung enggan melapor karena takut, malu, atau merasa tidak ada gunanya. Pembuktian politik uang di pengadilan mensyaratkan minimal dua alat bukti seperti saksi, rekaman video, atau dokumentasi tertulis—yang dalam praktiknya sangat sulit didapatkan.

Rida Nur Kisawan, Komisioner Bawaslu Kabupaten Pelalawan, menjelaskan:

“Bawaslu selalu proaktif melakukan pengawasan baik secara langsung yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten sendiri maupun melalui Panwascam atau PKD. Bawaslu juga menerima serta menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat sesuai ketentuan dan peraturan yang ada. Laporan yang diterima diregistrasi dan diteliti apakah memenuhi syarat formil dan materiil, kemudian diteruskan ke sentra Gakkumdu.”

Bawaslu berperan penting dalam pengawasan pemilu, namun keberhasilannya sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Tanpa laporan dan bukti yang cukup, pelanggaran tidak dapat diproses secara hukum. Hal ini menyebabkan praktik politik uang menjadi “rahasia umum” yang terus menghancurkan demokrasi dari dalam. Penelitian ini menunjukkan bahwa politik uang bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga masalah budaya dan moralitas politik. Selama masyarakat masih menganggap uang sebagai penentu pilihan politik, dan selama elite politik terus mengeksploitasi kemiskinan untuk meraih kekuasaan, maka demokrasi akan tetap dalam bayang-bayang transaksi, bukan visi.

### **c. Korupsi Politik (Political Corruptions) pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pelalawan Tahun 2020**

Korupsi politik dalam konteks politik uang adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan politik untuk keuntungan pribadi atau kelompok, terutama melalui pengaruh dan manipulasi yang melibatkan sumber daya finansial. Dalam praktiknya, politik uang bukan sekadar soal pemberian uang kepada pemilih, tetapi merupakan bagian dari strategi sistematis yang merusak integritas demokrasi dan merendahkan martabat pemilu. Beragam bentuk korupsi politik terkait politik uang antara lain meliputi:

1. Penerimaan suap, di mana pejabat atau politisi menerima uang atau imbalan lain sebagai kompensasi atas kebijakan atau keputusan yang menguntungkan pihak tertentu.
2. Penggelapan dana kampanye, yakni penyalahgunaan dana kampanye untuk kepentingan pribadi.
3. Pembelian suara, yaitu praktik pemberian uang atau sembako kepada pemilih untuk memengaruhi pilihan mereka.
4. Keterlibatan bisnis dalam kebijakan, di mana keputusan politik diwarnai kepentingan ekonomi tertentu.
5. Penggunaan sumber daya negara, termasuk anggaran dan fasilitas publik, untuk mendukung kandidat secara terselubung.

Dalam konteks Pilkada Kabupaten Pelalawan tahun 2020, bentuk-bentuk korupsi politik ini terwujud dalam beberapa kasus nyata yang ditangani oleh Bawaslu dan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Salah satu kasus yang mencolok adalah yang melibatkan Susi Yanti, Ketua Kelompok PKH, yang terbukti melakukan pelanggaran dengan membagikan tas bergambar salah satu calon bupati bersamaan dengan pemberian sembako kepada anggota kelompok PKH. Kasus ini diproses hingga ke pengadilan dan berujung pada putusan bersalah, di mana Susi Yanti dijatuhi hukuman enam bulan penjara dan denda Rp200 juta—namun dengan masa percobaan satu tahun.

Kasus lainnya menimpa Simson Siahaan, seorang warga yang menjadi tim survei salah satu pasangan calon. Ia meminta dan membagikan sembako kepada masyarakat yang sekaligus menjadi bagian dari jaringan tim survei. Pengadilan menyatakan Simson bersalah karena terbukti melakukan percobaan perbuatan melawan hukum dengan memberikan materi untuk memengaruhi pilihan politik warga. Ia dijatuhi hukuman 24 bulan penjara dan denda Rp200 juta.

Fenomena politik uang di Pelalawan tidak hanya berlangsung dari sisi pelaku, tetapi juga mendapat respons yang beragam dari masyarakat. Misalnya, Muhaimin, warga Kecamatan Langgam, mengungkapkan bahwa praktik ini sudah menjadi sesuatu yang “lumrah” bahkan di level pemilihan kepala desa. Uang tunai senilai Rp150.000 hingga sembako seperti minyak goreng menjadi “harga” yang biasa diterima warga saat pilkada. Walaupun ada pertimbangan rasional dalam memilih, uang tetap menjadi faktor utama.

Pernyataan Muhaimin mencerminkan budaya politik transaksional yang telah mengakar. Politik uang dianggap biasa, dan bahkan diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan politik uang tidak cukup dilakukan dengan pendekatan hukum saja, melainkan juga harus diimbangi dengan pendidikan politik dan transformasi budaya demokrasi. Sejumlah aktor politik di Pelalawan juga memberikan tanggapan terkait fenomena ini. Sohibul Ahsan, Sekretaris DPC PKB Pelalawan, menyatakan bahwa terdapat dua jalur utama dalam strategi pemenangan: pendekatan instan seperti politik uang dan pendekatan rasional melalui edukasi politik. Ia menegaskan pentingnya kampanye yang membangun kesadaran publik terhadap program dan visi pasangan calon.

Senada dengan itu, Yusri, Sekretaris DPC GERINDRA, menekankan pentingnya menawarkan program konkret yang pro-rakyat, seperti bantuan tempat tinggal, beasiswa, pembangunan infrastruktur dan tempat ibadah. Ia menyatakan bahwa timnya secara tegas menghindari politik uang dan berupaya mematuhi aturan yang berlaku dalam setiap kegiatan kampanye. Dari pihak Partai Golkar, Jaka Endang, Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Organisasi DPC Golkar, menekankan pentingnya pelaporan kepada Bawaslu jika ditemukan pelanggaran, serta pentingnya menjaga integritas dengan menaati aturan meski terkadang terdapat elemen tim yang di luar kendali.

Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu Kabupaten Pelalawan juga terus berupaya melakukan langkah preventif. Komisioner Rida Nur Kisawan menjelaskan bahwa pihaknya aktif melakukan sosialisasi ke masyarakat, termasuk ke sekolah-sekolah tingkat SMA, untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya pemilu bersih dan bahaya politik uang. Sosialisasi juga dilakukan dalam forum keagamaan dan peringatan hari besar nasional sebagai bagian dari strategi edukasi pemilih.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pelalawan Tahun 2020**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang dalam Pilkada Pelalawan 2020 dapat dijelaskan melalui pendekatan Rational Choice Theory. Pemilih dan kandidat sama-sama bertindak sebagai aktor rasional yang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam pengambilan keputusan politik. Politik uang dipahami sebagai bentuk pertukaran yang saling menguntungkan, di mana pemilih menerima imbalan ekonomi sebagai kompensasi atas dukungan politik yang diberikan, sementara kandidat memperoleh suara untuk kemenangan politik. Fenomena ini terjadi dalam konteks ketimpangan

ekonomi, rendahnya pendidikan politik, serta lemahnya penegakan hukum, yang semakin memperkuat logika insentif sebagai dasar tindakan rasional kedua belah pihak. Dengan demikian, politik uang dalam Pilkada Pelalawan bukan semata-mata persoalan moral, tetapi merupakan hasil dari kalkulasi rasional demi memaksimalkan kepentingan pribadi. Politik uang pada Pilkada Pelalawan 2020 dipengaruhi oleh kombinasi faktor yang akan dibahas berikut ini:

### **a. Faktor Hubungan Patron-Klien**

Hubungan patron-klien menjadi fondasi sosiologis dari praktik politik uang. Dalam konteks ini, calon kepala daerah atau elite politik (patron) memberikan sumber daya, seperti uang atau bantuan sosial, kepada masyarakat (klien) melalui perantara seperti vote brokers. Bentuk hubungan ini menciptakan loyalitas timbal balik yang bersifat pragmatis, bukan ideologis. Salah satu warga Kecamatan Pangkalan Kerinci, Fajri Aulia, mengungkapkan:

“Kalau ada calon yang memberi uang dan yang lain tidak, jelas milih yang memberi uang. Karena tidak enak pula kita sudah diberi uang tapi kita tidak tahu terima kasih.”

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa praktik vote buying dipahami sebagai kewajiban, bahkan sebagai bentuk “terima kasih” atau moralitas lokal. Masyarakat tidak memandang pemberian uang sebagai pelanggaran, melainkan sebagai kontrak sosial tidak tertulis yang harus dihormati. Fenomena ini membuktikan bahwa politik uang tidak hanya soal materi, tetapi juga menyangkut norma sosial dan budaya politik yang belum sepenuhnya demokratis. Wawancara dengan Ardiansyah, warga lain di kecamatan yang sama, memperkuat temuan ini:

“Uang sangat berpengaruh karena siapa yang memberikan uang yang paling banyak dialah yang akan dipilih, tapi kadang melihat rekam jejaknya juga.”

Meskipun ada sedikit kecenderungan rasional dalam menilai calon berdasarkan rekam jejak, namun uang tetap menjadi faktor dominan dalam mempengaruhi keputusan memilih. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan ekonomi yang tinggi dan lemahnya pemahaman tentang proses politik substantif.

## **2. Rendahnya Party Identification: Pemilih Tidak Loyal pada Partai**

Faktor kedua yang berkontribusi pada suburnya politik uang adalah rendahnya tingkat identifikasi pemilih terhadap partai politik (party-id). Pemilih lebih memilih berdasarkan sosok figur atau manfaat langsung yang diterima, bukan karena ideologi atau visi partai. Muhammad Rizal, warga Kecamatan Langgam, menyatakan:

“Saya terima uangnya tapi belum tentu saya pilih karena saya memilih berdasarkan kualitas dan bagaimana dia memimpin rakyat. Saya memilih tidak berdasarkan partai apa yang mendukungnya.”

Pernyataan ini mencerminkan sikap independen sekaligus memperlihatkan lemahnya relasi antara masyarakat dan partai politik. Pemilih bahkan tidak mengetahui partai mana yang mengusung calon kepala daerah, apalagi memahami ideologinya. Ini menunjukkan kegagalan partai dalam membangun basis loyalitas dan edukasi politik di tingkat akar rumput.

Ironisnya, dalam Pilkada Pelalawan 2020, koalisi partai politik pun tidak mencerminkan kesamaan ideologi. Misalnya, PAN (berideologi Islam) berkoalisi dengan Hanura (cenderung nasionalis), atau PDI-P (berideologi Pancasila-Sosialis) berkoalisi dengan PKB dan PPP (Islam). Hal ini semakin mengaburkan identitas partai di mata publik dan memperkuat kesan bahwa partai hanyalah kendaraan pragmatis bagi elite politik.

## **3. Kurangnya Pendidikan Politik: Politik sebagai Transaksi, Bukan Partisipasi**

Faktor ketiga adalah kurangnya pendidikan politik yang memadai di masyarakat. Pendidikan politik yang lemah membuat masyarakat melihat pemilu bukan sebagai sarana partisipatif untuk memilih

pemimpin berkualitas, tetapi sebagai kesempatan untuk mendapatkan uang atau barang. Warga Kecamatan Pangkalan Kerinci, Zurkani, menyampaikan:

“Kalau semuanya pakai uang ya tetap kita dukung. Tapi belum tentu dipilih karena harus tahu program-programnya. Tapi yang saya rasakan, para kader partai hanya hadir saat mendekati pemilihan. Jadi pengetahuan kami sangat dangkal.”

Pernyataan ini menggambarkan realitas minimnya komunikasi politik antara partai dan masyarakat. Partai hanya muncul menjelang pemilu, sehingga masyarakat tidak memiliki pemahaman yang berkelanjutan mengenai peran partai atau nilai-nilai demokrasi. Ini membuat mereka rentan terhadap praktik politik uang karena tidak memiliki daya kritis dan alternatif dalam menentukan pilihan politik. Di sisi lain, terdapat pula pihak-pihak yang berusaha menjunjung integritas pemilu. Yusri, Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Pelalawan, menyatakan:

“Kami dan tim pemenangan membatasi semua kegiatan sosialisasi untuk taat pada peraturan. Pelanggaran apapun akan kami laporkan ke KPU dan Bawaslu.”

Hal ini menunjukkan bahwa masih ada aktor politik yang berupaya menjaga proses demokrasi berjalan sesuai aturan. Namun, komitmen semacam ini belum menjadi arus utama di tengah dominasi politik uang dan budaya pragmatisme elektoral.

#### 4. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor utama penyebab maraknya praktik politik uang dalam Pilkada Pelalawan 2020 adalah kondisi ekonomi masyarakat yang masih lemah. Banyak warga yang berada dalam kondisi kesulitan ekonomi sehingga lebih mudah tergoda oleh iming-iming uang atau bantuan dari calon kepala daerah. Seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci menyatakan,

“Kalau dikasi uang ya diambil aja, Pak. Mau gimana lagi? Untuk beli beras atau bayar listrik. Urusan milih nanti bisa saja lain cerita.” (Wawancara, 12 Mei 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebutuhan ekonomi sehari-hari membuat masyarakat memprioritaskan manfaat langsung ketimbang berpikir kritis soal pemilu. Dalam konteks ini, pemilu dipersepsikan bukan sebagai ajang menentukan masa depan, melainkan sebagai peluang mendapatkan bantuan ekonomi sesaat. Ini menandakan lemahnya ketahanan ekonomi warga, yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh calon melalui praktik transaksional.

#### 5. Faktor Budaya

Selain faktor ekonomi, aspek budaya juga turut memperkuat praktik politik uang. Dalam beberapa wawancara, ditemukan adanya anggapan bahwa pemberian uang atau barang dari calon merupakan bentuk perhatian atau balas budi yang wajar. Seorang pemuda di Kecamatan Bunut mengungkapkan,

“Dari dulu juga sudah biasa begitu. Dikasih kain sarung atau sembako, ya diterima aja. Itu kan bentuk perhatian dari calon ke warga.” (Wawancara, 9 Mei 2025).

Ini menunjukkan bahwa dalam sistem budaya patron-klien yang masih kuat, praktik politik uang tidak dianggap sebagai pelanggaran, melainkan sebagai bagian dari hubungan timbal balik antara pemimpin dan masyarakat. Tradisi ini menjadi penghalang besar bagi upaya penegakan hukum dan pendidikan politik, karena masyarakat sendiri tidak melihat adanya kesalahan moral atau hukum dalam menerima uang dari calon kepala daerah.

#### 6. Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat

Faktor lain yang turut memperparah praktik politik uang adalah rendahnya literasi politik masyarakat. Kurangnya pemahaman akan pentingnya suara dalam pemilu dan rendahnya kesadaran akan hak serta kewajiban sebagai pemilih menjadikan masyarakat mudah dimanfaatkan. Seorang guru di Kecamatan Langgam menyatakan,

“Anak-anak muda banyak yang apatis. Mereka nggak ngerti pentingnya suara. Yang penting dapat uang dari calon, itu aja yang mereka pikirin.” (Wawancara, 13 Mei 2025).

Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan politik belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata, terutama di daerah pedesaan. Rendahnya daya kritis dan minimnya informasi mengenai dampak politik uang terhadap kualitas pemerintahan menyebabkan praktik ini terus berkembang dari waktu ke waktu. Di samping itu, lemahnya komitmen partai politik dalam mencegah politik uang juga menjadi faktor penyebab yang signifikan. Meskipun partai memiliki peran strategis dalam mengusung calon, tidak sedikit partai yang justru tutup mata terhadap perilaku kandidatnya selama kampanye. Bahkan dalam beberapa kasus, justru partai ikut terlibat secara tidak langsung dalam praktik politik uang demi memenangkan calon yang diusung. Seorang pengurus partai lokal yang enggan disebutkan namanya menyampaikan,

“Kami tahu praktik itu ada, tapi sulit dikontrol. Apalagi kalau sudah masuk ke tim sukses di lapangan, itu urusan mereka.” (Wawancara, 10 Mei 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal partai masih sangat lemah, dan ada kecenderungan untuk membiarkan praktik menyimpang demi kemenangan politik. Padahal, partai semestinya menjadi garda terdepan dalam menanamkan etika politik dan menjaga integritas proses demokrasi. Dengan demikian, faktor-faktor seperti kemiskinan, budaya patronase, rendahnya literasi politik, dan lemahnya komitmen partai politik saling berkelindan membentuk ekosistem yang subur bagi praktik politik uang. Untuk mengatasinya, diperlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pemberdayaan ekonomi, penguatan pendidikan politik, reformasi budaya politik lokal, hingga perbaikan sistem pengawasan internal partai. Tanpa langkah konkret dan sinergis dari semua pihak, politik uang akan terus menjadi ancaman nyata bagi kualitas demokrasi lokal di Pelalawan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2020 melahirkan adanya praktik politik uang dalam proses pelaksanaannya. Praktik politik uang yang terjadi melibatkan adanya vote brokers yang menjadi perantara memberikan uang kepada pemilih dengan melakukan praktik vote buying untuk memenangkan suara. Praktik politik uang ini telah di tindaklajuti oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan yakni telah melakukan proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan berupa politik uang sebanyak 6 (enam) dugaan pelanggaran baik dari hasil pengawasan dan juga dari laporan. 6 (enam) dugaan pelanggaran politik uang yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan ini, hanya 2 (dua) kasus yang terbukti dan diproses pidana. Hal ini disebabkan karena sulitnya mendapatkan bukti dari praktik politik uang. Praktik politik uang yang terjadi pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pelalawan mengindikasikan bahwa telah terjadinya korupsi politik.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan praktik politik uang dari temuan penelitian yang didapatkan yakni disebabkan oleh pertama faktor hubungan patron-klien, faktor ini terjadi karena patron yang memiliki sumber daya (uang) dan membutuhkan suara yang dimiliki oleh klien. Kedua faktor rendahnya party-id, faktor ini terjadi dikarenakan masyarakat atau pemilih yang tidak tertarik mengenali lebih dalam mengenai identitas partai-partai pendukung dan hanya melihat sosok actor elit politiknya serta uang yang diberikan. Ketiga faktor kurangnya pendidikan politik, hal ini karena masyarakat yang memiliki banyak kesibukan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga menganggap pendidikan politik itu tidak penting. Keempat faktor ekonomi yang menjadi penyebab pamungkas karena masyarakat saat ini mengalami kesulitan dalam ekonomi untuk

memenuhi kehidupan sehari-hari sehingga ketika diberikan uang mereka tidak akan menolak. Kelima faktor budaya yang bisa dikatakan sudah turun temurun sikap balas budi ketika diberikan sesuatu. Terakhir yang keenam faktor rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, dimana sebagian besar masyarakat tidak menempuh pendidikan tinggi sehingga bekal pengetahuan yang dimiliki masih dangkal.

## 5. SARAN

Mengacu pada temuan penelitian yang terkait praktik politik uang yang terjadi pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2020 yang sangat dinamis dan ditemui beberapa pelanggaran terhadap aturan pemilihan umum yakni adanya politik uang.

1. Perlunya sosialisasi yang rutin dan berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat baik pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat, Toko Masyarakat, dan masyarakat umum terkait party-id, pemilihan yang bersih (luberjurdil), dan menghilangkan praktik politik uang.
2. Peraturan perundang-undangan (regulasi) yang ada sudah tidak relevan lagi dengan keadaan yang berkembang saat ini. Perlu adanya revisi undang-undang pemilihan umum yang berlaku pada saat ini terutama revisi peran pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas pemilu.
3. Perlunya regulasi yang jelas tentang kewenangan Bawaslu Kabupaten/kota dalam melakukan penyitaan barang bukti dan alat bukti agar terhindar dari adanya upaya untuk menghilangkan barang bukti dan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdiellah, Muhammad Asyraff, Dany Rahmat Muharram, and Julianingsi Julianingsi. 2022. "The Impact of Money Politic in the Local Elections in Indonesia." *Journal of Contemporary Local Politics* 1(1):1–6.
- [2] Agustino, Leo. 2009. "Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal." (No Title).
- [3] Anggito, Albi, and Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- [4] Anshori, Akhyar, S. Sos, M. I. Kom, Ananda Mahardika, S. Sos, Fadhil Pahlevi Hidayat, M. I. Kom, Efendi Agus, Jehan Ridho Izharsyah, and S. Sos. 2021. *Isu-Isu Global & Kontemporer Analisis Dan Fakta Lapangan*. Vol. 1. umsu press.
- [5] Antaranews.com. 2020. *Bawaslu Temukan Indikasi Politik Uang Di Kabupaten Pelalawan Riau*.
- [6] Aulia, Anisa Adi. 2024. *Kisah Politik Di Tanah Indonesia*. Jakarta: Literasi Insan Cita Publishing.
- [7] Bumke, Daniel. 2021. "Local Power and Money Politic in Indonesia." *Leeds University*.
- [8] Christine Daymon, I. H. 2007. *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations Dan Marketing Communications*. Bentang Pustaka.
- [9] CNN Indonesia. 2021. *Bawaslu Sebut 96 Kasus Politik Uang Di Pilkada 2020 Disetop*.
- [10] Coleman, James S., Imam Muttaqien, Derta Sri Widowatie, and Siwi Purwandari. 2021. *Modal Sosial: Seri Dasar-Dasar Teori Sosial*. Nusamedia.
- [11] Faridhi, Adrian, Alexsander Yandra, and Sudi Fahmi. 2022. "Model Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020." *JOELS: Journal of Election and Leadership* 3(1):7–17.

- [12] Fitriani, Lina Ulfa, L. Wiresapta Karyadi, and Dwi Setiawan Chaniago. 2019. "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat." *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 1(1):53–61.
- [13] Fitriani<sup>1</sup>, Lina Ulfa, and Dwi Setiawan Chaniago, L Wiresapta Karyadi. 2019. "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat VVV." *JURNAL POLITIK* Volume 1(Politik):57–59.
- [14] Gaffar, Janedjri M., and Rita Triana Budiarti. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Konstitusi Press (Konpress).
- [15] Hafrida, Lis. 2021. "Gerak Politik Uang Pada Pilkada Dumai 2020: Sarana Pendidikan Politik Yang Baik Bagi Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Se-Kota Dumai." *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 1(2):92–99.
- [16] Halili, Oleh. 2009. "Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa." *Jurnal Penelitian Humaniora* 14(2).
- [17] Hartono, Jogyanto. 2018. *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Andi Offset.
- [18] Hasibuan, Nur Hidayah, M. Iraqi Fauzi, Deo Agung Haganta, Putri Amellia Simbolon, Unedo Sinaga, and Ramsul Nababan. 2023. "Urgensi Kriteria Politik Uang Dalam Peraturan Perundang-Undangan Atas Pelaksanaan Kampanye Menjelang Pemilihan Umum." *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan* 1(5):424–28.
- [19] Karso, A. Junaedi. 2021. *Buku Ajar Pendidikan AntiKorupsi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- [20] Khodijah, Siti, and Valina Singka Subekti. 2020. "Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 19(2):177–87.
- [21] Kumolo, Tjahjo. 2015. *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Bandung: Mizan Publika.
- [22] Kurniadi, Muhammad Arif, and Ahmad Robi Ulzikri. 2022. "Memetakan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Daerah: KajianLiteratur." *Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan* 1(1):30–34.
- [23] Kurniawan, Randi Rizky, and Sri Wahyuni. 2023. "Politik Uang Dalam Pemilu 2019: Sebuah Kajian Interaksionisme Simbolik Pada Masyarakat Kelurahan Dompok Tanjungpinang." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3(2):9179–92.
- [24] Lepu. 2023. *Manajemen Taktis Politik Uang*. Sidoarjo: Nas Media Pustaka.
- [25] Lestari, Trianda, Syahrando Muhti, Siti Nurhaliza, and Dewi Haryanti. 2024. "Tinjauan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pidana Politik Uang Pada Pemilu." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1(2):130–39.
- [26] Nurjulaiha, Sinta, and Al Rafni. 2022. "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Menurut Perspektif Teory Political Development (Studi Di Provinsi Jambi." *Jurnal Ilmu Sosial* 2(2):90–99.
- [27] Putra, Eka Vidya. 2017. "Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kota Pariaman." *Socius Jurnal* Volume 4(Money Politics dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Pariaman).
- [28] Ramadhan, Syahru, Nissa Rahmawati, Yuyu Intan Sari, Muh Aldi Musbaq Ananto, and Sufiarni Sufiarni. 2024. "Fenomena Politik Uang Pada Pemilihan Umum Di Indonesia Solusi Dan Tantangannya." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3(3):43–49.
- [29] Republika.co.id. 2020. *Bawaslu Temukan Indikasi Politik Uang Di Pilkada Pelalawan*.
- [30] Rizki Ramadhani, S. H. 2020. *Hukum & Politik Pemilu Di Masa Pandemi*. Indramayu: Penerbit Adab.
- [31] Rosidin, Utang. 2010. "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi, Pustaka Setia."



- [32] Roth, Dieter. 2009. “Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-Teori, Instrumen Dan Metode.”
- [33] Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakad Media Publishing.
- [34] Wijaya, H. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- [35] Wijayati, Hasna. 2020. “Money Politic To Boost Political Party Vote In Indonesian General Election Of 2019.” *MONEY* 12(1):4589–4602.